

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. P2TPA Rekso Dyah Utami memberikan pelayanan terhadap kelompok rentan KDRT karena kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kelompok rentan yang belum tersentuh atau belum mendapatkan akses pelayanan publik seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun sudah dibentuk beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta, namun kasus kekerasan yang terjadi masih tetap tinggi. Di DIY, lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup sedikit, sehingga pemerintah DIY berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan. Disamping karena semakin meningkatnya kasus kekerasan yang ada, dibentuknya lembaga P2TPA Rekso Dyah Utami ini juga dilandasi karena banyaknya tuntutan dari masyarakat serta LSM-LSM yang ada untuk segera dibentuk lembaga pemerintah khusus menangani korban kekerasan.

2. Pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami meliputi pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. P2TPA Rekso Dyah Utami dalam memberikan pelayanannya tidak terbuka bagi umum. Tidak terbuka disini, dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan korban karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam pelayanan kelompok rentan KDRT ini memang berbeda dengan pelayanan publik pada umumnya, sebab pelayanan terhadap korban KDRT merupakan hal yang privasi dan tidak untuk dipublikasikan. Sehingga disini, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Di dalam memberikan pelayanan, P2TPA Rekso Dyah Utami juga mengalami beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, keterbatasan ruang perpustakaan, serta tidak adanya perkumpulan para korban pasca penanganan. Namun ada pula faktor pendukung dalam pelayanan yaitu penanganan yang komprehensif dan pembiayaan yang cukup memadai.

## B. Implikasi

Dengan adanya pelayanan yang diberikan P2TPA Rekso Dyah Utami, memberikan dampak positif dimana kelompok rentan khususnya perempuan korban KDRT memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selain itu, dengan adanya P2TPA Rekso Dyah Utami ini dapat mendorong

pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanannya tidak hanya untuk masyarakat umum, namun juga dikhkususkan bagi kelompok rentan. Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami juga mendorong pemberdayaan secara personal bagi individu yang mengalami kekerasan khususnya KDRT, sebagaimana yang telah diterima oleh Ibu Eneng dan Ibu Fitri selaku klien atau korban yang telah mendapatkan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami.

### C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan untuk mengoptimalkan pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami terhadap kelompok rentan KDRT, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain:

1. Perlu dilakukan rekrutmen atau penambahan SDM khususnya untuk tenaga konselor sehingga SDM yang ada tidak terlalu minim.
2. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelengkapan sarana dan prasarana (penambahan ruangan konseling, shelter, dan ruang perpustakaan beserta koleksi buku dan literatur yang lebih lengkap).
3. Perlu diadakan perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya, untuk bisa saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain.
4. Perlu dikembangkan program-program pemberdayaan perempuan yang lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan hukum saja, kalau bisa dikembangkan sampai ke

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dalam satu atap di P2TPA Rekso Dyah Utami.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi:**

- Anna Marie Wattie dan Susi Eja Yuarsi. 2002. *Ringkasan Hasil Penelitian: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM FF (Ford Foundation).
- Khairuddin NM, dkk. 2002. *Belenggu Adat dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM FF (Ford Foundation).
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Perspektif Yuridis-Victimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochmat Wahab, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta: UNY.
- Susi Eja Yuarsi, dkk. 2002. *Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan (Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM FF (Ford Foundation).
- Warto, dkk. 2009. *Efektifitas Program Pelayanan Sosial di Panti dan Non Panti Rehabilitasi Korban Napza*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Zohra Andi Baso, dkk. 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM FF (Ford Foundation).
- Anita Kristiana, dkk. 2009. *Lepas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Panduan untuk Menolong Diri Sendiri)*. Jakarta: CV. Tumbuh di Hati.

- Komnas Perempuan. 2009. *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Purniati dan Rita Serena Kolibonso. 2003. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan.

### **Artikel:**

Abdul Hamied Razak. 2012. Dipicu Perselingkuhan dan Nikah Siri, Kasus KDRT di Jogja Meningkat Setiap Tahun.

<http://www.harianjogja.com/baca/2012/12/10/dipicu-perselingkuhan-dan-nikah-siri-kasus-kdrt-di-jogja-meningkat-setiap-tahun-356104>. Diunduh Selasa, 5 Februari 2013 pukul 12.30 WIB.

Baquandi, dkk. 2009. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

<http://psikologi.or.id/mycontents/uploads/2010/10/kdrt1.pdf>. Diunduh Kamis, 7 Maret 2013 pukul 18.30 WIB.

Bidari Christy Tarakanita. 2013. Perlindungan Hukum oleh BPPM kepada Korban KDRT (Studi di BPPM Kota Yogyakarta).

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Bidari-Christy-Tarakanita-0910110016.pdf>. Diunduh Selasa, 4 Juni 2013 pukul 11.01 WIB.

Joglo Semar. 2013. Kasus KDRT di Jogja Melonjak.

<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/kasus-kdrt-di-jogja-melonjak-116750.html>. Diunduh Jumat, 15 Februari 2013 pukul 10.30 WIB.

Rochmat Wahab. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif.

[http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rochmat%20wahab,%20m.Pd.,Ma.%20dr.%20,%20prof.%20/Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga\(Final\).Pdf](http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rochmat%20wahab,%20m.Pd.,Ma.%20dr.%20,%20prof.%20/Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga(Final).Pdf). Diunduh Selasa, 5 Februari 2013 pukul 12.45 WIB

### **Jurnal Ilmiah:**

Dian Prihatini. 2013. Skripsi Peran Konselor di LSM dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)

Rodiyah. 2012. Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis *Need Asssesment* dalam Perspektif Hukum.

(<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diakses pada hari Kamis, 20 Juni 2013 pukul 21.00 WIB)

**Peraturan-peraturan:**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.